



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 8213/A4.2/KP/2015

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka tugas belajar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;  
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 54/P Tahun 2014;  
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan** : 1. Surat usul Rektor Universitas Mulawarman Nomor 117/UN17/DT/2015 tanggal 14 Januari 2015;  
2. Surat Keterangan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Nomor 2071/UN10.10/LL/2014 tanggal 20 Agustus 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**  
**PERTAMA** : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil,
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| N a m a               | : Hadi Suprpto, S.P., M.P.                  |
| N I P                 | : 19740503 200312 1 002                     |
| Tempat, tanggal lahir | : Lamongan, 3 Mei 1974                      |
| Pangkat               | : Penata, golongan ruang III/c              |
| Jabatan               | : Lektor                                    |
| Unit kerja            | : Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman |

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dalam rangka tugas belajar dengan sumber biaya dari Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014;

- DUA** : Tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan September 2014 sampai dengan Agustus 2017;
- KETIGA** : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Februari 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Pengembangan,  
Disiplin dan Pensiun  
Biro Kepegawaian,

Trisno Zuardi, S.H., M.M.  
NIP. 19610310 198803 1 003

- Tembusan :**
1. Kepala BKN di Jakarta;
  2. Kepala KPPN di Samarinda;
  3. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
  4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di Samarinda.

